



**P U T U S A N**

**Nomor 114/Pdt.G/2012/PTA Mks.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh ;

**PEMBANDING**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-2, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kota Makassar.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ArjunaRasjid,S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum “Arjuna Rasjid & Law Office”, berkantor di Jalan Racing Centre, Perumahan Bumi Tirta Nusantara Gardenia Blok I/12, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2012 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 73/SK/II/2012/PA Mks., tanggal 21 Februari 2012, tergugat/pembanding.

**m e l a w a n.**

Hal. 1 dari 16 | Pts.No.114/Pdt.G/2012/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERBANDING I**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta (dagang), bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kota Makassar, penggugat I/ terbanding I.

**TERBANDING II**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, bertempat tinggal di Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kota Makassar, penggugat II/terbanding II.

**TERBANDING III**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta (dagang), bertempat tinggal di Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kota Makassar, penggugat III / terbanding III.

**TERBANDING IV**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kota Makassar, penggugat IV/ terbanding IV.

**TERBANDING V**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kota, penggugat V/ terbanding V, selanjutnya disebut para terbanding.

Dalam hal ini para terbanding memberi kuasa kepada Ibrahim Bando, S.H. dan Husnah Husain, S.H. Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor “Advokat & Konsultan Hukum Ibrahim Bando, S.H. & Rekan”, berkantor di Jalan KKO Usman Ali, Kompleks TNI AL, Tabaringan, Blok C No.91, RT. B, RW. 004, Kelurahan Totaka,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 527/SK/XII/2011/PA Mks., tanggal 11 Desember 2011, sebagai para terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1745/Pdt.G/2011/PA Mks., tanggal 12 Juni 2012 M., bertepatan tanggal 22 Rajab 1433 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Mengabulkan gugatan para penggugat.
- Menyatakan perbuatan hukum wakaf oleh penggugat II (Hj. Subaedah) dengan Akta Ikrar Wakaf yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2010 tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat penggugat II (Hj. Subaedah).
- Membebaskan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 3 dari 16 | Put. No.114/Pdt.G/2012/PTA Mks.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 1745/Pdt.G/2011/PA Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, tergugat/pembanding melalui kuasanya pada tanggal 26 Juli 2012 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Makassar tanggal 12 Juni 2012 M., bertepatan tanggal 22 Rajab 1433 H., Nomor 1745/Pdt.G/2011/PA Mks., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa para terbanding pada tanggal 2 Agustus 2012.

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding dan sesuai Surat Keterangan Panitera Nomor 1745/Pdt.G/2011/PA Mks., tanggal 24 Agustus 2012, pembanding atau kuasanya maupun para terbanding atau kuasanya tidak datang memeriksa berkas perkara banding meskipun terhadap kedua pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*), sesuai relaas tanggal 9 Agustus 2012.

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1745/Pdt.G/2011/PA Mks., tanggal 12 Juni 2012 bertepatan tanggal 22 Rajab 1433 H, dan



setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa putusan hakim tingkat pertama atas dasar apa yang dipertimbangkan sepanjang mengenai eksepsi dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui dan menjadikannya sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, sehingga karenanya putusan hakim tingkat pertama dalam hal ini dapat dikuatkan.

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa majelis tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama, karena tidak tepat dan tidak benar, karena itu majelis akan memberikan pertimbangan sendiri, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai surat gugatannya tertanggal 23 Desember 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam Register Nomor 1745/Pdt.G/2011/PA Mks., tanggal 23 Desember 2011, pada pokoknya para penggugat/para terbanding mengajukan dalil-dalil pada posita gugatannya, sebagai berikut ;

Bahwa para penggugat/para terbanding telah mewakafkan sebidang tanah seluas 700 m2, Sertifikat Hak Milik No. 1462/Desa Sudiang, a.n. Hajjah Ida Idrus alias Hj. Subaedah, Gambar Situasi No. 1843/1986, terletak di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan, untuk pembangunan sarana pendidikan.

Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2010, para penggugat telah menandatangani Akta Ikrar Wakaf dan surat lainnya berupa Akta Pengganti Ikrar Wakaf No.01/01/XII/Tahun



2010, tanggal 11 Oktober 2010, dan telah dibuat pula Surat Pengesahan Nadzir No.01/XII/Tahun 2010, tanggal 11 Oktober 2010, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Wilayah Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Bahwa pada saat penandatanganan akta ikrar wakaf, Drs. KH. Amrullah Husain, M.Ag., selaku Nazdir atas tanah wakaf tersebut, cenderung mendesak para penggugat untuk segera bertanda tangan dengan alasan bahwa uang yang dibutuhkan untuk pembangunan sarana pendidikan tersebut akan terealisasi pada keesokan harinya, dan berjanji akan membangun sarana pendidikan dimaksud dalam waktu secepatnya.

Bahwa perbuatan hukum wakaf adalah salah satu bentuk perjanjian antara wakif dengan nazdir, dan jika salah satu pihak lalai dalam melaksanakannya, maka dengan sendirinya perjanjian tersebut dapat dibatalkan, dan ternyata hingga pada saat diajukannya perkara ini di Pengadilan pada tanggal 23 Desember 2011, dana yang dimaksud oleh tergugat selaku nazdir atas tanah wakaf tersebut tidak cair/tidak tersedia, sehingga tergugat tidak melaksanakan dan tidak memenuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian (tergugat wan prestasi) atas peruntukan tanah wakaf tersebut, maka dengan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, para penggugat mengajukan gugatan pembatalan wakaf agar perbuatan hukum wakaf tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para penggugat/para terbanding yang selengkapny telah diuraikan dalam surat gugatannya tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan para penggugat/para terbanding, dan mendalilkan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Pasal 3, yang menegaskan bahwa “wakaf yang telah



diikrarkan tidak dapat dibatalkan”, mengandung makna bahwa seseorang telah mewakafkan hartanya, berarti telah menyerahkan sepenuhnya harta benda tersebut untuk dimanfaatkan sesuai peruntukannya, sehingga tidak ada alasan yang dapat digunakan untuk membatalkan wakaf tersebut.

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam putusnya tersebut telah mempertimbangkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah penggugat II sebagai wakif bersedia mewakafkan tanahnya seluas 700 m2 yang terletak di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkaya, Kota Makassar untuk pembangunan pesantren, karena tergugat sebagai nadzir telah menjanjikan dana pembangunan sebanyak Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) ?.
2. Apakah tergugat selaku nadzir telah membangun sarana pendidikan pesantren sesuai dengan kesepakatan yang ada pada gambar bangunan yang diperlihatkan kepada penggugat II telah terlaksana sejak pernyataan Ikrar Wakaf yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf, tanggal 11 Oktober 2010 ?.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para penggugat/para terbanding yang selengkapny telah diuraikan dalam surat gugatannya tersebut, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusnya tersebut, ada beberapa hal yang tidak tepat dan tidak benar, maka Pengadilan Tinggi Agama tidak dapat menyetujui pertimbangan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama menilai majelis hakim tingkat pertama telah salah dalam merumuskan pokok sengketa dalam perkara ini, oleh karena sesuai dalil-dalil gugatan para penggugat/para terbanding serta dalil-dalil jawaban dan





bantahan dari tergugat/pembanding, maka pokok sengketa dalam perkara ini semestinya adalah :

1. Apakah wakaf yang dilaksanakan oleh Hj. Subaedah pada tanggal 11 Oktober 2010 tersebut telah sah menurut ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ?.
2. Apakah wakaf yang dilaksanakan oleh Hj. Subaedah pada tanggal 11 Oktober 2010 tersebut dapat dibatalkan dengan alasan tergugat sebagai nazdir tidak melaksanakan dan tidak memenuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian (tergugat wan prestasi) atas peruntukan obyek wakaf tersebut ?.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pengertian “wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”. Sedang menurut Syariat Islam dan juga ketentuan pasal 1 angka ( 2 ),( 3 ),( 4 ) dan ( 5 ) Undang-Undang tersebut, rukun wakaf terdiri dari :

- 1). Wakif , adalah orang/pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
- 2). Maukuf bihi, adalah harta benda wakaf, adalah harta benda yang memiliki manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah..
- 3). Maukuf ‘alaihi, adalah tujuan wakaf.
- 4). Shighat, yakni ikrar wakaf, adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- 5). Nadzir, adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.





Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 21 Februari 2012, atas gugatan tersebut maka tergugat/pembanding dalam surat jawabannya tertanggal 21 Februari 2012 pada pokoknya mengakui bahwa obyek wakaf sebagaimana tersebut adalah berasal dari wakif Hj. Subaedah, sedang tergugat/pembanding (Drs. KH. Amrullah Husain, M.Ag.) adalah sebagai Nadzir, yang disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Wakaf Wilayah Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 311 R.Bg menyatakan “pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti yang memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu”. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat/pembanding tersebut, maka dalil para penggugat/para terbanding yang menyatakan bahwa obyek wakaf *a quo* adalah merupakan harta wakaf dari Hj. Subaedah (penggugat II), secara yuridis formil telah dapat dibuktikan kebenarannya dihadapan sidang.

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 13 Maret 2012, bukti P.1. berupa fotokopi sertifikat tanah hak milik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diakui kebenarannya oleh tergugat/pembanding maka terbukti bahwa tanah seluas 700 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatan adalah tanah milik Hj. Subaedah (penggugat II).

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 13 Maret 2012, bukti P.2 dan bukti P.3 berupa fotokopi gambar gedung pesantren Addariyah DDI Makassar dengan perincian perkiraan biaya pembangunan gedung dimaksud, serta bukti P.4 berupa fotokopi akta Pendirian Yayasan Addariyah DDI Makassar, yang telah

Hal. 9 dari 16 | Put. No.114/Pdt.G/2012/PTA Mks.



dicocokkan masing-masing dengan aslinya, dan diakui kebenarannya oleh para penggugat/para terbanding, maka terbukti bahwa tergugat selaku nazdir atas obyek wakaf *a quo*, telah menyusun rancangan biaya pembangunan dan gambar gedung pesantren yang akan dibangun di atas tanah wakaf *a quo*.

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 3 April 2012, bukti T.1 dan bukti T.3 s.d. bukti T.5 yang berupa Surat Pernyataan dan bukti T.2 berupa Surat Penyerahan yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan masing-masing dibuat dan ditanda tangani oleh para penggugat/para terbanding, yang diakui kebenarannya oleh para penggugat/para terbanding, maka terbukti bahwa telah ada pernyataan kehendak Hj. Subaedah wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada nazdir untuk mewakafkan harta benda miliknya, dan hal itu telah diketahui dan disetujui bersama oleh penggugat I selaku suami penggugat II, maupun oleh penggugat III, IV dan V selaku anak kandung dari perkawinan penggugat I dengan penggugat II.

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 3 April 2012, bukti T.6 dan bukti T.7 berupa Akta Ikrar Wakaf/Akta Pengganti Akta Ikrar Waqaf serta bukti T.8 berupa Surat Pengesahan Nadzir, yang telah dicocokkan masing-masing dengan aslinya, dan diakui kebenarannya oleh para penggugat/para terbanding, maka terbukti tergugat/pembanding, Drs. KH. Amrullah Husain, M.Ag. adalah nazdir atau pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk keperluan sarana pendidikan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan nash dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz III halaman 381 bahwa wakaf sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun wakaf, yang selanjutnya nash tersebut diambil alih sebagai pendapat dan dijadikan pertimbangan majelis hakim yaitu :

ويصح الوقف وينعقد باحد امرين الفعل والقول. ومتى فعل الوقف ما يدل  
على الوقف او نطق بالصيغة لزم الوقف بشرط أن يكون الوقف ممن يصح  
تصرفه بأن كامل الأهلية من العقل والبلوغ والحرية والاختيار ولا يحتاج  
في إنعقاده إلى قبول الموقوف عليه.



Artinya : “Wakaf itu sah dan mengikat jika memenuhi salah satu dari dua hal, yaitu : perbuatan dan ucapan. Bila seorang yang berwakaf berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada wakaf atau mengucapkan kata-kata wakaf, maka sahlah wakaf itu, dengan syarat orang yang berwakaf adalah orang yang sah tindakannya, misalnya cukup sempurna akalnya, dewasa, merdeka dan atas kehendak sendiri. Untuk sahnya wakaf ini tidak diperlukan penerimaan dari orang yang diberi wakaf. Apabila wakaf telah terjadi, maka tidak boleh dijual, dihibahkan dan diperlakukan dengan suatu tindakan yang dapat menghilangkan sifat kewakafannya. Bila orang yang berwakaf mati, maka benda wakaf tidak boleh dijadikan harta waris, karena inilah yang sesuai dengan kehendak wakaf”, dan sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w dalam hadits Ibnu Umar :

لا يوبع ولا يوهب ولا يورث

Artinya : “Tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan”.

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, menyebutkan “wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah”, dalam hal ini Wakaf yang dilaksanakan Hj. Subaedah dkk pada tanggal 11 Oktober 2010 telah sesuai menurut syariah, yaitu telah memenuhi rukun wakaf, ada wakif (para penggugat), penerima wakaf (tergugat/pembanding), benda wakaf (sebidang tanah seluas 700 m2), ijab kabul antara wakif dan penerima wakaf, bertujuan untuk pembangunan sarana pendidikan, maka dengan demikian wakaf yang dilaksanakan oleh Hj. Subaedah pada

Hal. 11 dari 16 | Put. No.114/Pdt.G/2012/PTA Mks.



tanggal 11 Oktober 2010 tersebut telah sah menurut ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Menimbang, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan “selamanya atau untuk jangka waktu tertentu”, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah, dan sesuai berita acara persidangan tidak ternyata bahwa para penggugat/para terbanding mengajukan dalil-dalil dan bukti-bukti bahwa wakaf yang dilakukan oleh para penggugat/para terbanding tersebut dalam jangka waktu tertentu, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa para penggugat/para terbanding ataupun seluruh ahli waris Hj. Subaedah dkk “tidak lagi mempunyai hubungan hukum”, dengan obyek wakaf *a quo*, karena obyek wakaf tersebut telah terpisah dari harta milik Hj. Subaedah dan berdasarkan pula pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menegaskan : “wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan”, maka dengan demikian gugatan para penggugat/para terbanding kepada Pengadilan Agama Makassar untuk pembatalan wakaf *a quo* sebagai terurai dalam posita gugatan angka 7 dan selanjutnya menyatakan tidak berkekuatan hukum/tidak sah dan tidak mengikat wakaf yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2010 yang dilakukan antara penggugat/terbanding dan tergugat/pembanding, sebagaimana petitum angka (2), tidak berdasarkan hukum oleh karena itu gugatan tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf (d) dan ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan bahwa Badan Wakaf Indonesia berwenang memberhentikan dan mengganti nazdir lain apabila nazdir yang bersangkutan tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan/atau melanggar ketentuan



larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan di atas diperkuat lagi dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (d) yang menyatakan Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang memberhentikan dan mengganti nazdir, maka gugatan pembatalan wakaf *a quo* dengan alasan tergugat tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazdir adalah tidak berdasarkan hukum, oleh karena gugatan penggugat *a quo* harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Makassar *a quo* harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan mengadili sendiri sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan berikut ini.

Menimbang, bahwa menurut pasal 192 ayat (1) RBg., biaya yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat banding dibebankan kepada pembanding.

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari pembanding.

### DALAM EKSEPSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar tanggal 12 Juni 2012 M. bertepatan tanggal 22 Rajab 1433 H., Nomor 1745/Pdt.G/2011/PA Mks.

### DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar tanggal 12 Juni 2012 M. bertepatan tanggal 22 Rajab 1433 H., Nomor 1745/Pdt.G/2011/PA Mks.

Hal. 13 dari 16 | Put. No.114/Pdt.G/2012/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengadili sendiri ;

- Menolak gugatan para penggugat.
- Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama, sebesar Rp 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- Menghukum para pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1433 H., dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh, Drs. Bahrussam Yunus, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Wakhidun A.R., S.H., M.H., dan Drs. Masrur, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Dra. Hj. Murni Muin, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Wakhidun A.R., S.H., M.H.

ttd.

Drs. Masrur, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Dra. Hj. Murni Muin.

Perincian biaya perkara :

- Meterai : Rp 6.000.00
- Redaksi : Rp 5.000.00
- Proses Penyelesaian Perkara : Rp 139.000.00

Jumlah : Rp 150.000.00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Makassar,

Drs. H. Nurdin D.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)